



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 134 / B.IX / HK / 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENINGKATAN STATUS
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/358/B.V/HK/2013 telah ditetapkan Rumah Sakit Jiwa sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status bertahap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Nomor 800/2135/II.14/2015 Tanggal 8 Desember 2015 Perihal Penetapan Status BLUD Penuh pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Penilai Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENINGKATAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Meneliti berkas usulan peningkatan status PPK-BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang meliputi syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif;
 - b. Menilai Usulan Peningkatan status PPK-BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2759/SJ Tanggal 10 September 2008 Hal Pedoman Penilaian Penetapan PPK-BLUD;
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD secara penuh;
 - d. Menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dalam kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit dengan Kode Rekening 1.02.1.02.03.32.02.5.2.1.04.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-02-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/134/B.X/HK/2016
TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENINGKATAN STATUS
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- WAKIL KETUA I : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- WAKIL KETUA II : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. SEKRETARIS : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- III. ANGGOTA :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 3. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi, Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah
 4. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian
 5. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Prov. Lampung
 6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 8. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
 9. Kasubbag Evaluasi Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 10. Kasubbag Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Penyertaan Modal PPK- BLUD SetdaProv. Lampung
 11. Kasubbag.Pencatatan, Verifikasi, dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
 12. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 13. Iswindarika Fera Purnama, S.Ip., MM
(JFU pada Biro Keuangan Setda Prov. Lampung)
 14. M. Dicky Cherlanda, S.Ip., M.Ip
(JFU pada Biro Keuangan Setda Prov. Lampung)
 15. Fidyandini, S.I.Kom
(JFU pada Biro Keuangan Setda Prov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO